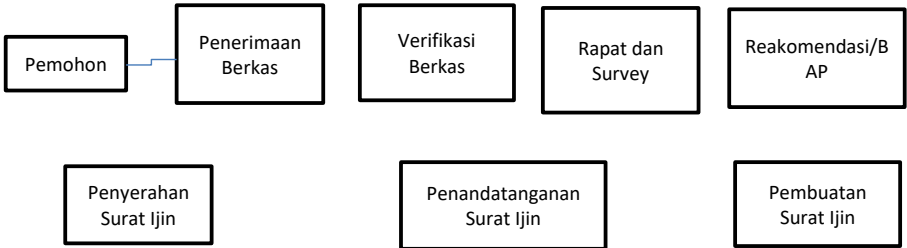


STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT)

Unit Kerja : Dinas Kesehatan

A			Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian pelayanan meliputi :
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Pemohon 2. Formulir isian SPP-IRT 2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Telah memiliki Surat Produksi pangan Industri Rumah tangga (SPP-IRT) 4. Peta Lokasi dan Denah ruang bangunan 5. Surat Pernyataan tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya dan dilarang 6. Foto warna 4 x 6 sebanyak 2 lembar	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Penerimaan Berkas] B --> C[Verifikasi Berkas] C --> D[Rapat dan Survey] D --> E[Rekomendasi/BAP] F[Penyerahan Surat Ijin] G[Penandatanganan Surat Ijin] H[Pembuatan Surat Ijin] </pre>	
3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar dan pemeriksaan lapangan memenuhi syarat	
4	Biaya tarif		
5	Produk Pelayanan	Ijin Produksi Industri Rumah tangga (P-IRT)	